

## **Program Dedikasi Air Bersih Sasar 60 Desa**

**TENGGARONG** – Sebanyak 60 desa di Kabupaten Kukar akan mendapatkan Program Dedikasi Air Bersih Desa. Kebijakan ini untuk memastikan masyarakat desa mendapatkan air bersih yang layak.

Program ini berkolaborasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kukar, serta Perumda Tirta Mahakam.

Kepala DPMD Kukar, Arianto mengungkapkan, ada 60 desa di Kukar yang belum memiliki sumber air bersih dan program ini sudah dirancang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

"Melalui BUMDes, kita punya target di dalam RPJM kurang lebih ada sekitar 60 desa selama lima tahun. Itu harus terpenuhi untuk desa-desa yang belum dapat akses air bersih," kata Arianto Selasa (4/2).

Program ini berfokus pada desa yang sulit dijangkau secara geografis, terutama yang tidak tersambung dengan jaringan PDAM, seperti Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman yang selama ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Untuk merealisasikan program ini, pemerintah akan membangun infrastruktur sumur bor, jaringan distribusi air, dan sistem pengolahan air yang memenuhi standar.

"Kita juga akan evaluasi berkala untuk memastikan sarana yang dibangun berfungsi optimal dan berkelanjutan," ujarnya.

Pihaknya juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan air bersih dan cara menjaga kualitasnya.

"Tujuan sosialisasi ini supaya warga desa paham cara memanfaatkan sumber daya air secara efisien dan menjaga kebersihan lingkungan," ucapnya.

Program ini diharapkan dapat mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak higienis dan mengatasi ketimpangan akses air bersih di daerah pedesaan.

"Semoga kolaborasi ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi warga Kukar. Kalau pengerjaannya ditargetkan selesai pada tahun 2025," tutupnya. (sf/sd/ts)

### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Program Dedikasi Air Bersih Sasar 60 Desa, 05/02/2025

### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU 17/2019) bahwa pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan

konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

2. Diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (PP 30/2024) bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan dengan memberikan pemenuhan dan perlindungan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya air untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Berdasarkan Pasal 11 huruf c PP 30/2024, keseimbangan pengelolaan sumber daya air dengan memperhatikan potensi sumber daya air pada daerah aliran sungai dan cekungan air tanah dalam upaya mencukupi hak setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.